



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum ke-2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 21 Januari 2016
Waktu	: 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt. III
Acara	: Masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE., Ph.D
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: - Anggota : 26 orang dari 30 Anggota Pansus - Narasumber : 1. Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) 2. Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (MATAKIN) 3. Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat

## **I. PENDAHULUAN**

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pukul 10.35 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**A. Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

1. Dalam Ilmu Kedokteran Jiwa, Alkohol dan narkoba dapat menimbulkan Gangguan Mental dan Perilaku disebabkan karena terganggunya sistem sel - sel pengantar saraf otak.

Gangguan Mental dan Perilaku tersebut berakibat :

- a. Kecelakaan dalam pengendara
  - b. Kekerasan dalam Rumah Tangga
  - c. Pemerkosaan
  - d. Pembunuhan / bunuh diri
  - e. Kriminalitas
  - f. Tawuran
  - g. Tindakan kekerasan lainnya
  - h. Penyakit fisik yaitu hati, jantung, lambung, pankreas dan mata
2. Pasal 3 Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol bertujuan :
    - a. Melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
    - b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
    - c. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.
  3. Pasal 8 Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dikecualikan karena untuk kepentingan terbatas yaitu kepentingan adat, ritual keagamaan dan wisatawan.
  4. Pasal 9 Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol huruf a, pemerintah wajib mensosialisasikan tentang bahaya Minuman Beralkohol; dan huruf b, pemerintah wajib merehabilitasi korban Minuman Beralkohol.
  5. Dalam Pasal 11 dan 12 disebutkan Perwakilan tokoh Agama / tokoh masyarakat yang berkaitan dengan pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adakah jaminan dari pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya.

**B. Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (MATAKIN)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

2. Pada prinsipnya Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (MATAKIN) mendukung upaya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Larangan Minuman Beralkohol, demi melindungi masyarakat dari dampak negatif dan bahayanya minuman beralkohol serta bisa menciptakan ketenteraman di masyarakat dari gangguan Minuman Beralkohol.
3. Peraturan perundang-undangan yang dibuat kiranya bertujuan untuk kepastian hukum yang berkeadilan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Adapun implementasi dari Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol memerlukan tindakan pengawasan dan kontrol semua pihak agar tindakan penegakan hukum tidak berdampak bagi pariwisata dan masalah-masalah sosial.

3. Perlu kajian secara komprehensif integral agar Undang-Undang yang akan dibuat ini tidak akan berdampak terhadap masalah ketenaga-kerjaan atau hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat yang tentunya akan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Pada Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol yang menyatakan tidak berlakunya pelarangan untuk kepentingan terbatas yang berkaitan dengan kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan memerlukan kejelasan serta penjelasan yang lebih komprehensif integral melalui Peraturan Pemerintah agar tidak ada celah hukum yang menimbulkan multi interpretasi serta timbulnya kesan tebang pilih terhadap penegakan hukum bahkan memicu tindakan korupsi yang berkaitan dengan penegakan hukum.
5. Pada Bab IV tentang pengawasan dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol pada pasal 10 dan pasal 11 menyangkut Tim Terpadu yang dibentuk pemerintah pusat maupun daerah khusus pada huruf (g) perwakilan tokoh agama / tokoh masyarakat membutuhkan penjelasan dan ketegasan bahwa perwakilan tokoh agama adalah melibatkan semua unsur agama atau majelis keagamaan yakni perwakilan Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha serta Khonghucu. Karena jika tidak ada penjelasan dan ketegasan soal Tim Terpadu dimaksud maka akan timbul ketidak-adilan dan persamaan hak terhadap perwakilan agama-agama yang dilayani oleh Negara berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
6. Pada Pasal 18 dan Pasal 19 RUU Larangan Minuman Beralkohol menyangkut ketentuan pidana dengan ancaman hukuman pidana minimal 2 tahun dan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun bagi yang memproduksi minuman beralkohol tradisional dan campuran sebagaimana diatur dalam ketentuan pada pasal (5) serta pada pasal (6) yang mengatur pelarangan bagi yang memasukkan, menyimpan, mengedarkan dan / atau menjual, tanggapan dan masukan kami adalah perlunya pendalaman atas ketentuan pidana dimaksud karena batasan ancaman hukuman pidana minimal serta tingginya ancaman hukuman maksimal pada pasal 18 dan pasal 19 tersebut.
7. Pada Pasal 20 RUU Larangan Minuman Beralkohol menyangkut ketentuan pidana dengan ancaman hukuman pidana minimal 3 bulan dan ancaman hukuman pidana maksimal 2 tahun bagi setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol racikan atau campuran sebagaimana diatur pada pasal 7 adalah pasal kontroversial karena perlunya pembuktian secara hukum minuman yang dikonsumsi adalah racikan atau campuran dan / atau akan menimbulkan interpretasi sepihak aparat penegak hukum yang justru akan menjurus pada pelanggaran hukum lainnya. Demikian pula terhadap ancaman hukuman pada pasal 20 ini cukup tinggi dan perlu kajian lebih khusus karena perlunya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain diantaranya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Demikian Masukan dan Tanggapan Majelis Tinggi Agama Khong Hucu Indonesia (MATAKIN) yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR-RI). Semoga Huang Tian, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berkenan merahmati dan memberkati dalam Kebajikan. Xian You Yi De (Sungguh hanya oleh Kebajikan Tuhan Berkenan). Shanzai

**C. Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI-P)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :


Seca umum kami dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mendukung dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang Larangan Minuman Beralkohol ini, demi melindungi masyarakat dari dampak negatif dan bahayanya minuman beralkohol serta bisa menciptakan ketenteraman di masyarakat dari gangguan Minuman Beralkohol.

Sesuai dengan kitab kami bahwa minuman beralkohol itu dilarang kecuali untuk syarat ritual acara keagamaan yang sifatnya hanya sekedar saja dan itu sudah diatur di dalam kitab kami yaitu ; Manusmurti bab XI ayat (151), Manusmurti bab VII ayat (47), ayat (48), ayat (49) dan ayat (50), Manusmurti bab IX ayat (225) dan Rekweda buku VIII sloka II ayat (12), Rekweda buku VIII sloka 21 ayat (14) dan apabila Undang-undang ini telah disahkan oleh pemerintah kami mohon segera disosialisasikan terkait pengecualian acara keagamaan tersebut supaya masyarakat tidak salah menafsirkan.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 12.15 WIB.

KETUA RAPAT,



**IR. H. LILI ASDJUDIREDA, SE., PH.D**

**A-255**